



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 222 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Pimpinan Madjalis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. 64/K.2/1967 tertanggal 1 Nopember - 1967.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha lebih melantjarkan pelaksanaan tugas MPRS perlu segera memberhentikan Sdr. FRITS MAURITS KIRIHIO selaku anggota MPRS;
- b. bahwa Sdr. WIM M. ZONGGONAO memenuhi syarat-2 untuk diangkat sebagai anggota MPRS menggantikan Sdr. FRITS MAURITS KIRIHIO;
- c. bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-2 No. 10 tahun 1966 .. pengangkatan/pembebasan anggota MPRS disjahkan oleh Presiden.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Undang-2 No.10 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesjahkan pemberhentian dengan hormat Sdr. FRITS MAURITS KIRIHIO selaku anggota MPRS dengan utjapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan fikiran jang telah diberikan dalam melaksanakan tugasja sebagai anggota MPRS;
- KEDUA** : Mengesjahkan pengangkatan Sdr. WIM M. ZONGGONAO sebagai anggota Madjalis Permusjawaratan Rakjat Sementara mewakili Daerah Propinsi Irian Barat, menggantikan Sdr. FRITS MAURITS KIRIHIO;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S.;
2. Pimpinan D.P.R.-G.R.;
3. Para Menteri Negara;

PETIKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PEMIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang ber-
sangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 22 Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI